



PENETAPAN

Nomor : 503/Pdt/P/2024/PN.Jkt Tim.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya atas nama Pemohon :

Anom Setiowati, NIK 317507009890007, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 30 September 1989, Umur 34 Tahun, Agama slam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMK Jenis Kelamin Perempuan, Nomor HP 08561314242, Email Wd08februari@gmail.com, Alamat Jl. Raya Hankam No. 3 Rt 007/002 , Kel Bambu Apus, Kec Cipayang , Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat bukti dan mendengar saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis, tertanggal 12 Juli 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Juli 2024, di bawah register Nomor : 503 Pdt.P / 2024/ PN. Jkt Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Anom Setiowati jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 September 1989, anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Supandi Hartono dan Tri Siswati, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3175-LT-23022024-0030;
2. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari Anom Setiowati menjadi Raihanum Setiowati dengan alasan Pemohon merasa sangat tidak nyaman dengan nama Anom dikarenakan nama tersebut identik dengan nama seorang laki-laki sehingga sering kali pemohon di panggil dengan sebutan Bapak Anom ;
3. Bahwa perubahan dan perbaikan nama tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan No.503/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat tinggal pemohon;

4. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu : Anom Setiowati menjadi Raihanum Setiowati yang selanjutnya menyebut dirinya Raihanum Setiowati;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Hakim yang memeriksa , mengadili, dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 317510700989000 7 atas nama ANOM SETIAWATI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3175100711160018 atas nama kepala keluarga ACHMAD BAIHAKI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/65/II/2014 tanggal 8 Februari 2014 antara Achmad Baihaki dengan Anom Setiawati, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copi Ijazah Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Alfan atas nama Anom Setiowati tanggal 16 Juni 2007 ;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan No.503/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



5. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-05122018-0024 Tanggal 5 Desember 2018 atas nama BINAR ASKANA SAKHI, diberi tanda P-5 ;
6. Surat Pengantar Pengadilan Pencatatan Perubahan Nomor : 11.645/PC.01.06 tanggal 24 Juni 2024 Nama atas nama ANOM SETIOWATI, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-23022024-0030 Tanggal 23 Februari 2024 atas nama ANOM SETIOWATI, diberi tanda P-7 ;

Menimbang bahwa Foto copy surat-surat tersebut telah dibubuhkan materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan setelah di sumpah menurut agamanya di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NOVITA SARI :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon yang akan dirubah dari nama Anom Setiowati menjadi Raihanum ;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena merasa sangat tidak nyaman dengan nama Anom dikarenakan nama tersebut identik dengan nama seorang laki-laki sehingga seringkali Pemohon dipanggil dengan sebutan Bapak Anom ;
- Bahwa Permohonan tersebut tidak ada maksud lain selain agar nama nya sesuai dengan keinginan Pemohon ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi ACHMAD BAIHAKI :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon yang akan dirubah dari nama Anom Setiowati menjadi Raihanum ;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena merasa sangat tidak nyaman dengan nama Anom dikarenakan nama tersebut identik dengan nama seorang laki-laki sehingga seringkali Pemohon dipanggil dengan sebutan Bapak Anom ;
- Bahwa Permohonan tersebut tidak ada maksud lain selain agar nama nya sesuai dengan keinginan Pemohon ;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan No.503/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian Penetapan ini dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P- 1 sampai dengan P- 7 ; Bukti-bukti tersebut berupa foto copi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah bermeterai secukupnya, serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl.Raya Hankam No.3 Rt.007/Rw.002 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Dokumen yang merupakan Akta Autentik terdapat penulisan nama ANOM SETIOWATI sebagaimana dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2,P-3,P-4 dan P-5 Pemohon bernama Anom Setiowati ;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon dan Novita Sari dan Saksi Achmad Baihaki bahwa Pemohon bernama "**Anom Setiowati** " ;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari Anom Setiowati dirubah menjadi Raihanum ";

Bahwa alasan perubahan nama pemohon dikarenakan merasa sangat tidak

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan No.503/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman dengan nama Anom dikarenakan nama tersebut identik dengan nama seorang laki-laki sehingga seringkali Pemohon dipanggil dengan sebutan Bapak Anom ;;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa karena permohonan ini berkenaan dengan perubahan nama, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pencatatan perubahan nama dan Peraturan Presiden No.96 tahun 2018 Pasal 53 huruf (a) perubahan nama harus memenuhi persyaratan Salinan penetapan Penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon beralamat Jl.Raya Hankam No.3 Rt.007/Rw.002 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayang Jakarta Timur ;berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon bernama Anom Setiowati sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-23022024-0030 tanggal 23 Februari 2024. Pemohon ingin merubah nama menjadi "Raihanum Setiowati " dengan alasan Pemohon merasa sangat tidak nyaman dengan nama Anom karena nama tersebut identic dengan nama laki-laki sehingga seringkali Pemohon dipanggil dengan sebutan "Bapak Anom" ;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi saksi bahwa nama Pemohon adalah Anom Setiowati ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon ternyata cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 hal tersebut memang terjadi dalam masyarakat dan diperbolehkan menurut undang-undang maka perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya perubahan nama ini haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur , yang berdasarkan laporan itu Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (pasal 52 dan 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan No.503/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2018 Pasal 53 huruf (a) perubahan nama harus memenuhi persyaratan Salinan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa tentang permohonan pemohon untuk merubah nama Pemohon nama Pemohon pada Akta Kelahiran No.3175-LT-23022024-0030 tertanggal 23 Februari 2024 bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan merupakan sumber data dan merupakan dasar bagi penerbitan dokumen lainnya. Dengan telah dirubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran No.3175-LT-23022024-0030 tertanggal 23 Februari 2024, maka dengan sendirinya dokumen lainnya harus mengikuti menyesuaikan dengan data yang terdapat dalam Akta Kelahiran.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan-peraturan perundangan yang lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu : Anom Setiowati menjadi Raihanum Setiowati yang selanjutnya menyebut dirinya RaihanumSetiowati ; ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di pada hari : Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami : Abdul Ropik,SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : Anita Sihombing,SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan No.503/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Anita Sihombing,SH.,MH

Abdul Ropik,SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	100.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	20.000,-
- Lainnya	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	163.000,-
(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan No.503/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim